

Penguatan Peran Akademisi sebagai Pengawas Independen sebagai Pemantau dalam Meningkatkan Kualitas Pilkada 2024 di TPS 1 Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan

Asmaria¹, Rendy Renaldy², Eko Aziz Apriadi³, M. Fikri Akbar⁴

^{1,2,3} Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

⁴ Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

E-mail: ekoazizapriadi72@gmail.com

Article History:

Received: Oktober 10, 2024

Revised: Oktober 19, 2024

Accepted: Oktober 29, 2024

Keywords: *Pilkada, Pemantau Pemilu, Akademisi*

Abstract: *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana penting dalam mewujudkan demokrasi di tingkat lokal. Namun, pelaksanaan Pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai permasalahan seperti politik uang, pelanggaran administratif, dan manipulasi suara. Penelitian pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat peran akademisi sebagai pengawas independen seperti pemantau dari Forum Dekan Fisisp Indonesia di TPS 1 Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, pada Pilkada 2024. Akademisi dipilih karena memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami regulasi serta kemampuan analitis yang mendalam untuk mengawasi setiap tahapan Pilkada. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan penyelenggara Pilkada setempat seperti KPPS dan Panwaslu, menyusun pedoman pemantauan, serta merekrut dan melatih relawan pemantau dari kalangan akademisi. Selama hari pemungutan suara, pemantauan dilakukan melalui observasi langsung di TPS, dengan fokus pada pencatatan potensi pelanggaran, seperti politik uang dan intimidasi. Data yang diperoleh dianalisis dan disusun dalam laporan akhir yang berisi hasil pemantauan serta rekomendasi untuk penyelenggara Pilkada. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kesadaran penyelenggara Pilkada terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, ditemukan indikasi berkurangnya potensi pelanggaran seperti politik uang dan manipulasi*

suara di TPS 1. Masyarakat juga menunjukkan peningkatan partisipasi aktif dalam mengawasi proses Pilkada, yang menandakan adanya dampak positif dari keterlibatan akademisi sebagai pengawas independen. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa akademisi memiliki peran strategis dalam menjaga integritas Pilkada melalui pengawasan yang obyektif dan berbasis data. Dengan adanya pemantauan yang dilakukan secara profesional, kualitas pelaksanaan Pilkada dapat meningkat secara signifikan. Pengalaman dari pengabdian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan keterlibatan akademisi dalam proses Pilkada di berbagai daerah serta membangun jaringan pemantau independen di tingkat lokal.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama demokrasi lokal yang berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh masyarakat. Melalui Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya dan menentukan pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan serta kesejahteraan bagi daerahnya (Fariz, n.d.). Proses ini sangat penting karena kepala daerah terpilih akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Pemilu kepala daerah secara langsung digelar pertama kali di Indonesia pada tahun 2005 dan terus mengalami dinamika perubahan. Dengan demikian kualitas Pilkada sangat menentukan keberhasilan demokrasi dan pembangunan di tingkat daerah. Pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah masih menghadapi berbagai masalah serius yang mengancam integritas dan kredibilitasnya. Salah satu masalah utama adalah praktik politik uang yang telah menjadi fenomena umum dalam setiap penyelenggaraan pemilu, termasuk Pilkada (Aji, 2020).

Politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga menciptakan iklim politik yang transaksional, di mana calon pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan keuntungan materi, bukan visi dan misi yang diusung. Selain politik uang, pelanggaran administratif juga sering terjadi dalam Pilkada. Pelanggaran ini mencakup berbagai bentuk ketidakpatuhan terhadap prosedur dan aturan pemilu yang berlaku, seperti pelanggaran kampanye, manipulasi data pemilih, dan kesalahan teknis dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Ketidaktepatan pelaksanaan prosedur ini dapat memengaruhi hasil akhir Pilkada, sehingga menimbulkan konflik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Masalah lain yang muncul adalah manipulasi suara, baik dalam bentuk pengelembungan suara, pencurian suara, hingga

intimidasi terhadap pemilih. Manipulasi suara tidak hanya mencederai prinsip dasar demokrasi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketegangan sosial di masyarakat. Dalam beberapa kasus, praktik ini memicu konflik antarpendukung kandidat yang dapat berujung pada kekacauan sosial di tingkat local (Prasetyo, 2024).

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pengawasan yang efektif menjadi salah satu kunci utama untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil. Pengawasan bertujuan untuk meminimalisir potensi pelanggaran, memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas penyelenggara pemilu. Namun di banyak daerah, pengawasan Pilkada masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kurangnya pengawas independen dalam pemantauan yang memiliki kapasitas dan integritas seperti Forum Dekan Fisip Indonesia yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia (Amatahir, 2023). Keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan di tingkat lokal menyebabkan banyak pelanggaran Pilkada tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat kecamatan dan desa sering kali kekurangan personel maupun dukungan teknis yang memadai. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi tidak maksimal, sehingga memberikan ruang bagi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran.

Dalam konteks inilah akademisi memiliki peran strategis sebagai pengawas independen seperti pemantau pemilu dari Forum Dekan Fisip Indonesia. Akademisi dengan memiliki latar belakang keilmuan dan kompetensi yang mereka miliki, mampu melakukan pemantauan yang obyektif, kritis, dan berbasis data. Mereka tidak hanya mengawasi jalannya Pilkada, tetapi juga memberikan analisis dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang (Afifuddin, 2020). Peran akademisi sebagai pengawas independen seperti pemantau pemilu dari Forum Dekan Fisip Indonesia sangat penting dalam menciptakan Pilkada yang lebih transparan dan berintegritas. Akademisi dapat bertindak sebagai pihak yang netral dan obyektif, karena mereka tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Dengan keahlian yang mereka miliki, akademisi dapat mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran, mengumpulkan data lapangan, serta menyusun laporan yang komprehensif dan kredibel (Primadi et al., 2019). Akademisi dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menolak politik uang dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran pemilih, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menentukan pilihan, sehingga Pilkada benar-benar menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

Pengawasan independen seperti pemantau pemilu dari Forum Dekan Fisip Indonesia yang dilakukan oleh akademisi juga dapat mendorong penyelenggara pemilu untuk bekerja lebih profesional dan transparan. Kehadiran pemantau independen akan

memberikan tekanan moral bagi penyelenggara Pilkada agar menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada dan hasilnya. Untuk memaksimalkan peran akademisi sebagai pengawas independen seperti pemantau pemilu dari Forum Dekan Fisip Indonesia, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting agar pemantauan Pilkada dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang nyata. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan pembekalan bagi akademisi yang terlibat dalam pemantauan Pilkada, sehingga mereka memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi pemilu dan teknik pemantauan. Dengan memperkuat peran akademisi sebagai pengawas independen, diharapkan kualitas Pilkada di berbagai daerah, seperti di Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, dapat meningkat. Pilkada yang transparan, jujur, dan adil akan menghasilkan pemimpin daerah yang kredibel, yang pada gilirannya mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama demokrasi lokal, yaitu menciptakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan mampu menjalankan amanah dengan baik (Simanjuntak, 2017).

Pilkada sebagai wujud demokrasi lokal memiliki peran krusial dalam menentukan pemimpin daerah yang akan memegang kendali kebijakan publik dan pembangunan di wilayahnya. Pelaksanaan Pilkada kerap menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kualitas dan integritasnya, mulai dari politik uang, manipulasi suara, hingga pelanggaran administratif. Tantangan ini sering kali muncul akibat lemahnya pengawasan di lapangan, terutama di tingkat lokal. sebabnya perlu adanya penguatan peran pengawas independen seperti pemantau pemilu dari Forum Dekan Fisip Indonesia, khususnya dari kalangan akademisi, yang mampu memantau secara obyektif dan memberikan masukan yang konstruktif bagi penyelenggaraan Pilkada. Pertanyaan utama yang muncul ialah bagaimana penguatan peran akademisi sebagai pengawas independen dapat meningkatkan kualitas Pilkada di TPS 1 Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Akademisi dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki, berpotensi besar untuk berkontribusi dalam pengawasan Pilkada yang lebih efektif dan kredibel. Selain memiliki kapasitas intelektual untuk memahami regulasi pemilu, akademisi juga mampu melakukan analisis mendalam terhadap proses pemilihan, sehingga pemantauan yang dilakukan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mampu mendeteksi dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi selama Pilkada berlangsung. Dengan peran pengawasan yang lebih kuat dari akademisi, diharapkan kualitas Pilkada dapat ditingkatkan melalui proses yang lebih transparan, jujur, dan adil.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah memperkuat peran akademisi sebagai pemantau independen dalam Pilkada, khususnya di TPS 1 Desa Rantau Temiang. Keterlibatan akademisi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemantauan di

lapangan, baik dari segi identifikasi pelanggaran, pelaporan kejadian selama proses pemilihan, hingga pemberian rekomendasi berbasis data yang valid. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan obyektif, potensi terjadinya pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, dan pelanggaran administratif diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. Selain memperkuat pemantauan, pengabdian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada melalui pemantauan yang jujur dan adil. Pengawasan yang dilakukan oleh akademisi diharapkan mampu mendorong penyelenggara Pilkada, seperti KPPS dan Panwaslu setempat, untuk menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan hasil Pilkada (Febrian, 2021).

Tujuan lain dari pengabdian ini adalah memberikan rekomendasi berbasis hasil pemantauan untuk penyelenggara pemilu di daerah. Rekomendasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh KPU dan Bawaslu setempat dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Dengan adanya masukan dari akademisi yang bersifat obyektif dan ilmiah, penyelenggara Pilkada dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat dan efektif. Penguatan peran akademisi sebagai pengawas independen juga bertujuan untuk mendorong terciptanya budaya demokrasi yang sehat di masyarakat. Dengan adanya pemantauan yang kredibel dan obyektif, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemilihan yang bersih dan menolak segala bentuk kecurangan, seperti politik uang dan intimidasi. Kesadaran ini akan meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, sehingga Pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena pengaruh materi atau intimidasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya sinergi antara akademisi, penyelenggara Pilkada, dan masyarakat dalam menciptakan Pilkada yang berkualitas. Kolaborasi lintas sektor ini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan Pilkada yang lebih transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh semua pihak. Dengan demikian, hasil akhir dari pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kualitas Pilkada di Desa Rantau Temiang, tetapi juga memperkuat sistem demokrasi lokal secara keseluruhan.

Metode

Lokasi pengabdian difokuskan di TPS 1 Desa Rantau Temiang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis, yakni tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan serta adanya potensi kerawanan pelanggaran Pilkada, seperti politik uang dan pelanggaran administratif. Sasaran utama dari kegiatan pengabdian ini meliputi penyelenggara Pilkada (KPPS dan Panwaslu), masyarakat pemilih, Pemantau pemilu dari Forum Dekan Fisip Indonesia, serta kandidat yang berpartisipasi dalam Pilkada. Sasaran ini dipilih karena mereka merupakan aktor utama dalam proses Pilkada yang kualitasnya sangat menentukan

hasil pemilihan. Tahapan kegiatan dalam pengabdian ini dibagi menjadi tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan (Nasution et al., 2023).

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi awal dengan penyelenggara Pilkada setempat, yakni KPPS dan Panwaslu, untuk mendapatkan izin serta memastikan kelancaran proses pemantauan. Selanjutnya, disusun pedoman pemantauan berbasis regulasi Pilkada, seperti Undang-Undang Pilkada dan peraturan KPU. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan teknis kepada pemantau agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap persiapan juga mencakup rekrutmen dan pelatihan relawan akademisi yang akan bertindak sebagai pemantau independen. Relawan akademisi direkrut dari kalangan dosen dan mahasiswa yang memiliki minat serta pengetahuan mengenai proses demokrasi dan pemilu. Pelatihan diberikan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi Pilkada, indikator pelanggaran, serta teknik pemantauan dan pelaporan. Dengan demikian, para relawan memiliki bekal yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara langsung di TPS pada hari pencoblosan. Pemantauan melibatkan observasi terhadap seluruh proses pemilihan, mulai dari pembukaan TPS, proses pencoblosan, hingga penghitungan suara. Tim pemantau mencatat setiap pelanggaran yang terjadi berdasarkan indikator pelanggaran yang telah ditentukan, seperti praktik politik uang, intimidasi terhadap pemilih, hingga pelanggaran administratif, seperti kesalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT) atau prosedur pencoblosan.

Selama pemantauan, tim juga berinteraksi dengan penyelenggara Pilkada dan masyarakat untuk memperoleh informasi tambahan terkait potensi pelanggaran. Selain observasi, wawancara dilakukan terhadap KPPS, Panwaslu, serta pemilih yang hadir di TPS. Wawancara bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman mereka selama proses Pilkada serta kendala yang dihadapi di lapangan. Tahap terakhir adalah evaluasi dan penyusunan laporan akhir pengabdian. Data yang diperoleh selama proses pemantauan dianalisis untuk mengidentifikasi pola pelanggaran, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta respons masyarakat terhadap proses pemilihan. Berdasarkan hasil analisis ini, tim menyusun laporan akhir yang berisi hasil pemantauan, tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan Pilkada, serta rekomendasi bagi penyelenggara Pilkada setempat.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan ini menggunakan tiga metode utama, yakni observasi langsung di TPS, wawancara dengan penyelenggara pemilu dan pemilih, serta studi pustaka. Observasi langsung bertujuan untuk mendapatkan data primer mengenai jalannya proses pemilihan, sementara wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi kualitatif terkait persepsi dan pengalaman para aktor yang terlibat. Studi pustaka dilakukan untuk melengkapi data lapangan dengan acuan teoritis

serta data sekunder dari laporan Pilkada sebelumnya. Dengan pendekatan metode yang sistematis ini, diharapkan kegiatan pengabdian dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas Pilkada di TPS 1 Desa Rantau Temiang. Tim pengabdian berupaya tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memberikan masukan konstruktif bagi penyelenggara Pilkada agar proses pemilihan dapat berlangsung lebih transparan, jujur, dan adil (Seac, 2022).

Hasil

Pengabdian masyarakat dalam bentuk penguatan peran akademisi sebagai pengawas independen seperti pemantau pemilu dari Forum Dekan Fisip Indonesia pada Pilkada di TPS 1 Desa Rantau Temiang menunjukkan beberapa hasil positif. Pertama, terdapat peningkatan kesadaran dari penyelenggara Pilkada terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan. Koordinasi yang intensif antara tim pemantau dan penyelenggara Pilkada, seperti KPPS dan Panwaslu, menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur yang harus dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab. Meningkatnya kesadaran ini terlihat dari sikap penyelenggara yang lebih terbuka terhadap kritik dan saran dari tim pemantau pemilu dari Forum Dekan Fisip Indonesia. Selama pelaksanaan, KPPS di TPS 1 secara konsisten berupaya menjalankan proses pemilihan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti memastikan daftar pemilih tetap (DPT) sesuai dengan data yang terverifikasi dan mengawasi jalannya pencoblosan hingga penghitungan suara dengan ketat.

Hasil kedua adalah berkurangnya potensi pelanggaran seperti politik uang dan manipulasi suara di TPS 1. Selama proses pemantauan, tidak ditemukan kasus politik uang yang signifikan di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kehadiran pemantau independen yang aktif melakukan observasi dan mencatat setiap indikasi pelanggaran. Kehadiran pemantau yang profesional dan independen memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berniat melakukan kecurangan. Manipulasi suara juga dapat dicegah berkat pengawasan yang ketat dari tim pemantau akademisi. Proses penghitungan suara dilakukan secara transparan dengan melibatkan semua pihak, termasuk saksi dari masing-masing kandidat. Adanya pemantauan langsung serta laporan berkala dari tim pemantau menciptakan suasana pemilihan yang lebih jujur dan adil. Ketiga partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemilu meningkat. Sebelum hari pemungutan suara, tim pengabdian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ikut serta dalam mengawasi proses Pilkada. Hasilnya, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dan berperan aktif dalam melaporkan setiap potensi pelanggaran yang mereka temui (Makie & Rindiani, 2024).

Masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Mereka tidak hanya hadir untuk mencoblos, tetapi juga ikut mengawasi jalannya Pilkada, memastikan tidak ada pelanggaran yang mencederai proses demokrasi. Peran

serta masyarakat ini menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas Pilkada di TPS 1. Keempat, pengabdian ini menghasilkan laporan pemantauan yang komprehensif, yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh KPU dan Bawaslu setempat. Laporan ini mencakup analisis terhadap proses pemungutan suara, potensi pelanggaran yang terdeteksi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan adanya laporan ini, diharapkan KPU dan Bawaslu dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di wilayah lain. Selama proses pengabdian, tim menghadapi berbagai tantangan yang menguji efektivitas pelaksanaan pemantauan. Tantangan pertama adalah hambatan struktural berupa kurangnya dukungan sumber daya, baik dari segi finansial maupun logistik. Keterbatasan anggaran menyebabkan tim harus bekerja dengan sumber daya yang terbatas, sehingga memerlukan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Hambatan struktural ini juga mencakup keterbatasan infrastruktur di lokasi pengabdian, seperti akses transportasi yang sulit dan terbatasnya fasilitas komunikasi. Meskipun demikian, tim berhasil mengatasi hambatan ini dengan mengatur strategi logistik yang tepat serta membangun jaringan komunikasi dengan tokoh masyarakat setempat. Tantangan kedua adalah kendala teknis, seperti akses data yang terbatas dan perubahan regulasi yang mendadak. Dalam beberapa kasus, tim kesulitan mendapatkan data akurat mengenai daftar pemilih dan regulasi terbaru yang diterbitkan oleh KPU. Hal ini menyebabkan tim harus melakukan penyesuaian cepat terhadap metode pemantauan yang telah dirancang sebelumnya. Perubahan regulasi yang mendadak juga menjadi tantangan besar, karena membutuhkan waktu untuk memahami dan mengimplementasikan aturan baru dalam proses pemantauan.

Tim pemantau harus selalu berkoordinasi dengan penyelenggara Pilkada dan Panwaslu agar dapat mengikuti perkembangan terbaru secara akurat. Tantangan ketiga adalah tekanan politis terhadap pemantau independen. Beberapa pihak yang berkepentingan dalam Pilkada berusaha memengaruhi tim pemantau agar tidak melaporkan pelanggaran tertentu. Namun, tim tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dan profesionalisme, sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan obyektif. Tekanan politis ini ditanggapi dengan tegas oleh tim melalui pendekatan dialog dan komunikasi terbuka dengan semua pihak. Tim berusaha menjelaskan bahwa peran pemantau independen adalah untuk menjaga integritas Pilkada dan memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, tim pengabdian mengimplementasikan beberapa solusi strategis. Solusi pertama adalah membangun kolaborasi dengan lembaga pemilu dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperoleh dukungan sumber daya tambahan serta memastikan kelancaran pelaksanaan pemantauan (Ati et al., 2024).

Kolaborasi dilakukan melalui koordinasi rutin dengan KPU, Bawaslu, serta pihak kecamatan dan desa setempat. Dukungan dari pihak-pihak tersebut sangat membantu

dalam mengatasi hambatan struktural yang dihadapi tim selama proses pengabdian. Solusi kedua adalah mengadakan pelatihan intensif untuk meningkatkan kapasitas pemantau. Pelatihan ini mencakup pemahaman terhadap regulasi Pilkada, teknik observasi, serta cara menyusun laporan yang efektif. Dengan pelatihan yang memadai, tim pemantau mampu bekerja secara profesional dan menghasilkan laporan yang kredibel. Pelatihan juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tim dalam menghadapi tekanan politis. Melalui simulasi kasus, tim dilatih untuk bersikap tegas namun tetap diplomatis dalam menyikapi berbagai bentuk tekanan yang mungkin muncul selama pemantauan. Solusi ketiga adalah mengedepankan prinsip independensi dan profesionalisme selama pemantauan. Tim pemantau selalu berpegang pada kode etik yang telah disusun sebelumnya, sehingga setiap langkah yang diambil didasarkan pada data dan fakta di lapangan, bukan pada kepentingan pihak tertentu.

Dengan mengedepankan prinsip independensi, tim berhasil menjaga kredibilitasnya sebagai pengawas independen. Hal ini terbukti dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan penyelenggara Pilkada terhadap hasil pemantauan yang dilakukan. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan Pilkada di TPS 1 Desa Rantau Temiang. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, tim berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal. Dengan solusi yang diterapkan, diharapkan kegiatan serupa dapat direplikasi di wilayah lain untuk menciptakan Pilkada yang lebih transparan, jujur, dan adil (Ati et al., 2024).

Diskuksi

Pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui penguatan peran akademisi sebagai pengawas independen dalam Pilkada di TPS 1 Desa Rantau Temiang menunjukkan berbagai hasil yang positif. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran penyelenggara Pilkada mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Koordinasi yang intensif antara tim pemantau dengan penyelenggara seperti KPPS dan Panwaslu menghasilkan pemahaman bersama tentang prosedur pemilu yang harus dijalankan dengan baik. Sikap terbuka penyelenggara terhadap kritik dan saran menjadi bukti nyata dari peningkatan kesadaran ini. Hasil yang signifikan lainnya adalah berkurangnya potensi pelanggaran seperti politik uang dan manipulasi suara. Kehadiran pemantau independen yang profesional memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan kecurangan. Proses pemungutan dan penghitungan suara juga berjalan secara transparan, melibatkan berbagai pihak termasuk saksi dari masing-masing kandidat, sehingga potensi manipulasi suara dapat diminimalkan. Antusiasme masyarakat dalam mengawasi proses Pilkada juga meningkat secara signifikan. Sosialisasi yang dilakukan sebelum hari pemungutan suara berhasil mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas demokrasi semakin kuat,

sehingga mereka tidak hanya berperan sebagai pemilih tetapi juga sebagai pengawas yang kritis terhadap potensi pelanggaran.

Dampak positif lainnya adalah tersusunnya laporan pemantauan yang komprehensif dan kredibel. Laporan ini mencakup analisis menyeluruh tentang proses pemilu, potensi pelanggaran, dan rekomendasi perbaikan untuk masa mendatang. Dengan laporan ini, KPU dan Bawaslu memiliki acuan penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Pilkada di daerah lain. Pengabdian ini tidak luput dari berbagai tantangan. Hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur menjadi kendala utama. Transportasi yang sulit serta fasilitas komunikasi yang terbatas menguji kemampuan tim dalam mengelola sumber daya yang ada. Tim mampu mengatasi tantangan ini dengan strategi logistik yang tepat dan membangun hubungan dengan tokoh masyarakat setempat.

Kendala teknis juga menjadi tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait akses data yang terbatas dan perubahan regulasi mendadak. Tim harus cepat beradaptasi terhadap perubahan tersebut, termasuk memahami dan mengimplementasikan aturan baru. Koordinasi intensif dengan KPU dan Panwaslu menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, sehingga tim dapat mengikuti perkembangan secara akurat. Tekanan politis terhadap pemantau independen juga menjadi salah satu ujian terbesar. Beberapa pihak yang berkepentingan berusaha memengaruhi laporan pemantauan. Tim tetap berpegang pada prinsip independensi dan profesionalisme, menjadikan data dan fakta lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pendekatan dialog dan komunikasi terbuka membantu mengatasi tekanan ini secara diplomatis. Solusi strategis yang diterapkan oleh tim turut mendukung keberhasilan pengabdian ini. Kolaborasi dengan lembaga pemilu dan pemerintah daerah memberikan dukungan sumber daya tambahan yang signifikan. Pelatihan intensif juga membantu meningkatkan kapasitas tim pemantau dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan efektif.

Prinsip independensi dan profesionalisme menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pemantauan. Dengan memegang teguh kode etik yang telah disusun, tim berhasil menjaga kredibilitas sebagai pengawas independen. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan penyelenggara terhadap hasil pemantauan yang dilakukan. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas Pilkada di TPS 1 Desa Rantau Temiang. Meski menghadapi berbagai tantangan, keberhasilan yang dicapai menunjukkan bahwa program serupa dapat direplikasi di wilayah lain. Dengan solusi yang telah diterapkan, diharapkan pengawasan pemilu yang transparan, jujur, dan adil dapat menjadi standar dalam setiap penyelenggaraan demokrasi lokal.

Kesimpulan

Pengabdian yang dilakukan menegaskan peran strategis akademisi sebagai pengawas independen dalam menjaga integritas Pilkada dengan memastikan proses berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Melalui pemantauan berbasis data, pencatatan pelanggaran, dan rekomendasi yang obyektif, akademisi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Meskipun menghadapi tantangan struktural, teknis, dan politis, pendekatan kolaboratif, profesionalisme, serta netralitas memungkinkan akademisi menghasilkan laporan pemantauan yang kredibel dan memperkuat hubungan dengan penyelenggara Pilkada. Pengalaman ini menunjukkan dampak nyata keterlibatan akademisi dalam menciptakan Pilkada yang lebih transparan, kondusif, dan demokratis, sekaligus membuka peluang untuk mereplikasi praktik serupa di wilayah lain guna meningkatkan kualitas demokrasi secara nasional.

Referensi

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Elex Media Komputindo.
- Aji, E. W. (2020). Transformasi Strategi Sebagai Model Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(02), 259–270.
- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87–98.
- Ati, H. D. L., Apriadi, E. A., & Suryanti, P. (2024). Peran Akademisi dalam Pemantauan Pemilu Presiden Periode 2024-2029 di Kelurahan Sawah Brebes. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 2(4), 166–174.
- Fariz, M. (n.d.). *Civil Society Dan Demokrasi Studi Peran Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Penguatan Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas ...
- Febrian, K. (2021). Peran Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Pada Pemilu Serentak 2019 Kota Padang. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 3(2), 133–150.
- Makie, H. A., & Rindiani, W. A. (2024). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu: Membangun Kepercayaan dan Partisipasi. *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 24–34.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Fauzan, M., Abidin, F. R. M., & Alfarissa, T. (2023). Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 229–256.
- Prasetyo, P. (2024). *PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN LEGISLATIF*. UNIVERSITAS JAMBI.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73.
- Seac, A. E. F. (2022). *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*. Fianosa Publishing.

Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443–2539.